



Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Maria Inda Jelita¹ | I Nyoman Sukandia¹ | I Made Minggu Widhyantara¹


1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:
Maria Inda Jelita, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa, Indonesia

Email address:
indahjelita833@gmail.com

Abstract—Land ownership rights will continue as long as the owner is alive, and after death, the rights can be continued by their heirs provided they meet the criteria as subjects of ownership rights. Certificate forgery is a criminal act involving the deliberate act of making it appear genuine, although it is actually fake or deceptive. The case of land disputes in the forgery of land certificates in Labuan Bajo has its legal application. So that the formulation of the problem is how the legal arrangements against perpetrators of criminal acts of forgery of land rights certificates in Labuan Bajo, West Manggarai Regency and how the application of the law against perpetrators of criminal acts of forgery of land rights certificates in Labuan Bajo, West Manggarai Regency. Using empirical research methods. Based on the results of his research, legal regulations related to forgery of land rights certificates are regulated in Article 263 of the Criminal Code. Perpetrators of criminal acts can be reported to law enforcement and in the trial process, perpetrators of certificate forgery can be subject to imprisonment of between 6 months to 12 years.

Keywords: Crime; certificate forgery; Labuan bajo



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Dasar konsep ilmu sosial menyatakan bahwa manusia, sebagai entitas sosial, memerlukan bantuan dari sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Ini menciptakan hubungan antar individu dalam aspek kehidupan macam materi, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Di Indonesia, hukum pertanahan diatur oleh UU No. 5/1960 berkaitan dengan peraturan mendasar tentang prinsip-prinsip agraria. Seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai bagian dari Tanah Air yang diklaim oleh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa. Sebagai penekanan tambahan, UUPA menekankan bahwa Tuhan menganugerahkan kepada bangsa Indonesia bumi, air dan ruang angkasa, di samping sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sumber daya ini dianggap sebagai kekayaan nasional dan menjadi milik bangsa Indonesia.

Menurut Angka 33 ayat (3) UUD NRI, Pengelolaan dan penggunaan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, termasuk bumi, air, dan sumber daya alam di Indonesia, berada di bawah lingkup negara. Tanggung jawab ini bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Angka 20 (1)UUPA, Hak Milik adalah hak atas tanah yang bersifat turutemurun dan mutlak, tunduk pada Pasal 6. Melalui perbandingan hukum, terbukti bahwa setiap sistem hukum memiliki perbedaan yang jelas antara hukum pertanahan dan hukum agraria. (Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, 2022:44)

Hak milik memberikan pemiliknya pengaruh yang paling besar di antara para pemilik tanah. Pemilik tanah Hak Milik dapat menggunakan tanah mereka untuk tujuan pertanian dan nonpertanian, sesuai dengan undang-undang tata ruang daerah. Hak Milik dapat menjadi dasar untuk berbagai hak, yang memungkinkan pemilik tanah untuk memberikan lisensi kepada entitas lain, termasuk hak sewa, bagi hasil, dan hak jaminan (Effendi Perangin, 1991:237). Hak atas tanah diperoleh melalui interaksi antar individu, yang mengarah pada peralihan hak atas tanah. Dalam dunia hukum, interaksi antar individu ini biasa disebut sebagai perikatan. PP No. 24/1997 mengenai Pendaftaran Tanah mengupayakan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah di Indonesia. Menurut PP No. 24/1997 terkait Pendaftaran Tanah, prosesnya meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan, pendaftaran, peralihan, dan pemberian sertifikat hak milik sebagai tanda buktinya.

Kejadian pemalsuan surat sebagai tindak pidana telah menjadi sumber kekhawatiran masyarakat karena beberapa individu yang tidak bertanggung jawab dengan mudah melakukan pemalsuan surat tanah, yang mengakibatkan kerugian. Peningkatan kasus pemalsuan surat saat ini membuatnya sulit untuk membedakan antara surat yang asli dan yang palsu. Tindak pidana pemalsuan surat telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, terjadi banyak kasus pemalsuan dalam kehidupan sosial atau di masyarakat, yang menyebabkan kerugian yang sulit diukur karena jumlah pemalsuan yang meluas. Bahkan putusan hakim tidak menghasilkan efek jera yang memadai terhadap pelaku kejadian tersebut. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014:139) Pemalsuan adalah tindakan kriminal yang melibatkan pembuatan atau pengubahan suatu objek dengan cara menipu orang lain sehingga mereka percaya bahwa objek tersebut asli, padahal tidak. Manipulasi penampilan objek ini salah menggambarkan sifat aslinya dan menyimpang dari kenyataan. Tanggung jawab hukum bagi individu yang terlibat dalam pemalsuan data otentik saat menyiapkan sertifikat kepemilikan diatur oleh UUPA Pasal 52. Permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh MA dengan nomor perkara 45 K/ Pid/2020. Putusan pengadilan tingkat pertama bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan serta diyakinkan salah dengan tindak pidana menjadi dasar putusan ini. Putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa dianggap tidak tepat karena tidak mengikuti prosedur hukum dan pertimbangan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang dihasilkan dalam proses persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan sengaja mengandalkan dokumen palsu dengan maksud untuk menyamarkan dokumen tersebut sebagai dokumen asli dan menerima hukuman 3 bulan penjara. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk melakukan investigasi yang komprehensif mengenai sengketa tanah di wilayah Manggarai Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimana regulasi

hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikat hak atas tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, serta bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikat hak atas tanah di wilayah tersebut.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang melibatkan berbagai pendekatan dalam menangani masalah hukum, seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, kriminologi, viktimalogi, psikologi, dan penologi. Menggunakan sumber data wawancara, sementara data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Pengesahan sertifikat sangat penting karena sertifikat memberikan kejelasan hukum mengenai kepemilikan tanah bagi nama-nama yang tertera pada dokumen tersebut. Konflik tanah dapat dikurangi dengan sertifikasi. Angka 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Angka 32 ayat (1) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian ditegaskan kembali, menganggap sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Karena nilai dan keuntungan yang signifikan yang terkait dengan kepemilikan tanah, individu sering menggunakan cara-cara curang, seperti sertifikat palsu, untuk membuktikan klaim mereka. Dokumen-dokumen palsu ini berisi informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan catatan resmi yang didokumentasikan dalam buku tanah. Proliferasi sertifikat palsu menimbulkan potensi risiko keamanan. Sertifikat palsu biasanya dibuat untuk tanah yang berharga dan tidak dihuni dengan menggunakan formulir sertifikat yang sudah ketinggalan zaman. Pemalsuan sertifikat tanah terjadi ketika sertifikat diterbitkan tanpa dasar kepemilikan yang sah, seperti ketika dokumen kepemilikan dipalsukan.

Menurut Keterangan Jonysios Hudson Ndun, selaku kasubag tata usaha, hasil wawancara tentang pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikat hak atas tanah menegaskan pentingnya hal ini dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum di masyarakat. Penyalahgunaan sertifikat tanah bisa menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu ditangani dengan tegas melalui hukum yang sesuai. Diperlukan pula penerapan sistem pengawasan dan pencegahan yang ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Untuk mengurangi risiko pemalsuan sertifikat tanah, disarankan kepada masyarakat untuk melakukan proses pengurusan sertifikat sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Individu yang melakukan kejahatan pemalsuan sertifikat hak atas tanah dapat dikenakan hukuman pidana berupa denda uang. Selain itu, orang yang melakukan pemalsuan juga dapat dikenai sanksi hukum perdata. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta pengakuan atas keabsahan sertifikat yang dipalsukan, meminta ganti rugi atas kerugian yang terjadi, dan mendapatkan kembali hak kepemilikannya.

UUPA memiliki dampak pidana yang kecil, sehingga pelanggaran yang disengaja dan perbuatan melanggar hukum dapat digunakan untuk mendaftarkan hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat hak milik. UU Agraria No. 5/1960 Angka 52 menyatakan Pelaku yang terlibat dalam manipulasi data asli selama proses penyiapan sertifikat kepemilikan dapat menghadapi konsekuensi yang sesuai. Pelanggaran peraturan yang melanggar Angka 19, 22, 24, 26, 46, 47, 48, 49 angka (3), dan 50 angka (2) dapat dikenakan hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp. 10.000. Sanksi denda dan penjara tersebut tampaknya terlalu rendah mengingat kerugian yang diderita masyarakat akibat tindakan yang tidak etis tersebut. Pemeriksaan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat oleh BPN, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan data palsu, dan konsekuensi hukum yang diakibatkannya, merupakan faktor penting

yang harus dipertimbangkan. Tindak pidana membutuhkan pemenuhan unsur-unsur tertentu. KUHP mensyaratkan individu yang melakukan tindakan yang diatur untuk memenuhi kriteria subyektif tertentu. Kriteria ini termasuk tanggung jawab mental, tidak adanya penyakit mental, dan tidak adanya kondisi darurat yang memaksa.

Prinsip ini berlaku di bidang hukum yang berhubungan dengan tanah. Konsekuensi pidana tidak diatur secara resmi dalam hukum pertanahan, namun hal ini tidak menghalangi penegak hukum dari Kepolisian untuk melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum pertanahan atau melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hukum pertanahan. Menurut KUHP, penyidik polisi memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di sektor pertanahan meskipun kebijakan dekriminalisasi telah diterapkan dalam PP No. 24/1997. Sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah, petugas BPN harus memeriksa data fisik dan yuridis dari buku tanah dengan cermat. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih sertifikasi atau banyaknya sertifikat untuk satu bidang tanah. Sertifikat Hak Guna Usaha dan sertifikat Hak Milik dapat berdampingan. Pasal 131 dan 132 KUHAP mewajibkan polisi untuk menyelidiki pengaduan, termasuk mendapatkan buku tanah yang sesuai. Polisi dapat menyelidiki pemalsuan dengan menggunakan hukum pidana umum. Memahami peran notaris dalam pembuatan sertifikat tanah dengan akta otentik yang dipalsukan sangatlah penting. Akta otentik ditandatangani oleh kedua belah pihak di depan Notaris. Kesesuaian hukum dan kehadiran Notaris atau pejabat umum yang berwenang menentukan keaslian suatu akta. Pasal 1 angka 1 UUJN memuat ketentuan yang menegaskan kembali kekuasaan Notaris. Ketentuan ini menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk membuat akta yang sah. Dalam hal ini Notaris tidak diizinkan membuat akta untuk kepentingan pribadi seperti untuk dirinya sendiri, keluarga dekat, atau pasangannya saat membuat akta otentik. Notaris harus menerima keterangan yang diberikan oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan keraguan atau kecurigaan terhadap isi dari akta yang dibuatnya. Hal ini menyebabkan terkadang terbitnya akta yang tidak sah atau tidak memiliki keotentikan karena didasarkan pada dokumen palsu. Terkait dengan tindak pidana ini, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan akta otentik menyatakan bahwa Notaris tidak dapat dikenai pidana secara khusus. Namun, Notaris dapat dihukum berdasarkan Pasal 246 KUHP yang mengakibatkan sanksi yang lebih berat, mengingat akta otentik pada dasarnya merupakan bukti yang kuat, berisi keterangan yang sebenarnya. Jika seseorang dengan sengaja menginstruksikan atau memerintahkan Notaris dalam melakukan tindakan pemalsuan, Pasal 263 ayat (1), angka 1 (KUHP) mengatur bahwa pemalsuan dokumen secara umum dapat menghadapi hukuman penjara hingga enam tahun. Kemudian, terkait dengan pemalsuan akta otentik atau dokumen palsu lainnya, Pasal 264 KUHP mengatur bahwa tindakan pemalsuan dokumen seperti akta otentik, surat hutang, saham, bukti utang, atau surat kredit dapat menghadapi hukuman penjara hingga delapan tahun. Pasal ini berlaku jika perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan terhadap objek tertentu yang disebutkan dalam Pasal tersebut. (Zaini, Z. D., Safitri, M., & Setiawan, 2023:7)

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP. Pasal tersebut secara khusus mengatur proses penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Pengguna mengacu pada Angka 263 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pemalsuan dokumen adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat atau mengubah dokumen yang memiliki potensi untuk menetapkan suatu hak, kewajiban, atau penyelesaian utang. Hal ini termasuk membuat bukti palsu untuk diajukan ke pengadilan. Jika dokumen tersebut digunakan seolah-olah asli dan menimbulkan kerugian, maka hal tersebut dianggap sebagai pemalsuan. Hukuman untuk pelanggaran ini termasuk hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,00. Jika seseorang dihukum karena pelanggaran ini, mereka berpotensi menghadapi hukuman maksimal enam tahun penjara. Tindak pidana yang dimaksud adalah penggunaan surat palsu yang memiliki konsekuensi hukum diatur di KUHP angka 263 ayat (1). Artikel ini menguraikan konsekuensi yang akan dikenakan pada individu yang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu serta mereka yang dengan sengaja memalsukan dokumen. Tindakan apa pun yang

melibatkan pembuatan dan penggunaan dokumen palsu dianggap sebagai pemalsuan, yang merupakan tindak pidana. Menurut Angka 264 ayat (1) KUHP, tindakan memalsukan dokumen otentik dapat mengakibatkan hukuman penjara paling lama 8 tahun.

Pemalsuan dokumen diancam dengan hukuman penjara maksimal delapan tahun, seperti yang dinyatakan oleh Tim Penerjemah BPHN. Hukuman ini berlaku khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan akta otentik, surat utang negara atau departemen, surat hutang lembaga publik, perkumpulan, yayasan, perusahaan, atau surat utang maskapai penerbangan, tanda terima dividen atau bunga, dokumen pengganti, dan surat-surat kredit atau perdagangan yang beredar. Hukuman yang sama juga berlaku bagi orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang palsu atau dipalsukan, jika pemalsuan dokumen tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal ini menunjukkan bahwa kejahatan pemalsuan sertifikat hak atas tanah termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen (Lamatenggo, 2021:10). Untuk menetapkan tindak pidana ini, perlu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu fabrikasi atau pemalsuan surat, baik dengan membuat surat palsu atau mengubah surat yang sudah ada, dengan maksud untuk menimbulkan kerugian. Orang yang membuat atau memalsukan surat tersebut bermaksud untuk menipu orang lain dengan menunjukkan bahwa surat tersebut adalah surat yang asli.

Lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Tanggung jawab utama polisi adalah melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pemalsuan. Selama prosedur ini, penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kegiatan penipuan yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Bukti pemalsuan dapat berupa sertifikat hak atas tanah yang dipalsukan dan pernyataan saksi yang mengkonfirmasi terjadinya pemalsuan tersebut. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, polisi menetapkan tersangka sebagai pelaku pemalsuan sertifikat hak atas tanah, dan tersangka mungkin ditahan untuk memudahkan proses penyidikan.

Jaksa memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dengan memastikan penegakan peraturan yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Tanggung jawab penuntutan terhadap individu yang melakukan kejahatan tersebut berada di tangan mereka. Selama proses penuntutan, Kejaksaan bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan yang memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk elemen-elemen pidana yang terlibat, serta bukti-bukti yang mendukung. Setelah surat dakwaan disiapkan, surat dakwaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan untuk diperiksa dan disidangkan. Peran pengadilan dalam memerangi pemalsuan sertifikat hak atas tanah sangat penting dalam ranah penegakan hukum. Pengadilan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi menyeluruh, mengevaluasi bukti-bukti, dan menjatuhkan putusan dalam proses pidana yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Dalam proses pemeriksaan dan persidangan, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan seksama kesaksian yang diberikan oleh terdakwa, saksi, dan para ahli yang terlibat. Selanjutnya, Pengadilan akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hal putusan bersalah, Pengadilan berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hukuman ini memiliki ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Masalah pencegahan pemalsuan sertifikat hak atas tanah merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang signifikan dari lembaga penegak hukum. Konsekuensi potensial dari tindakan ini cukup besar, karena dapat sangat mempengaruhi korban yang terlibat dan menciptakan ketidakpastian dalam hal hak-hak hukum dan kepemilikan tanah. Terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam memerangi pemalsuan sertifikat tanah. Salah satu pendekatan yang potensial adalah dengan memprioritaskan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memverifikasi keaslian sertifikat tanah mereka. Memahami cara memverifikasi keaslian sertifikat hak atas tanah sangat penting bagi individu. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah oleh pemerintah sangat

penting untuk mencegah pemalsuan secara efektif. Pencegahan dan penindakan pemalsuan sertifikat hak atas tanah membutuhkan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Efektivitas pemberantasan tindak pidana dapat ditingkatkan melalui sinergi di antara mereka.

4. Simpulan

Hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah dapat ditemukan dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pemalsuan sertifikat hak atas tanah adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang ada, dengan tujuan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, terutama jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Meskipun Pasal 263 KUHP tidak mengatur pidana khusus terhadap pemalsuan akta otentik Notaris, namun sanksi pidana terkait dapat diterapkan berdasarkan Pasal 246 KUHP. Pasal ini memperberat sanksi terkait pemalsuan akta otentik yang sebenarnya memiliki pembuktian yang kuat, di mana isi dari akta tersebut berisi informasi yang sejatinya benar, ketika seseorang dengan sengaja menyuruh atau memerintahkan Notaris. Penerapan hukum terhadap individu yang melakukan pemalsuan sertifikat hak atas tanah diurus oleh lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejagung). Langkah-langkah penegakan hukum dimulai dari laporan yang diajukan oleh masyarakat ke polisi. Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menetapkan tersangka. Jika bukti yang terkumpul mencukupi, polisi akan melanjutkan penyidikan untuk menggali informasi tambahan yang menguatkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dari hasil penelitian terhadap keputusan pengadilan, ditemukan variasi dalam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan sertifikat hak atas tanah, mulai dari hukuman penjara selama 6 bulan hingga 12 tahun.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian,2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Perangin,1991 Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Lamatenggo, C. G., 2021, Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP), *Lex Crimen*, 10 (1).
- Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, Dan Oemar Moechtar 2022, *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Zaini, Z. D., Safitri, M., & Setiawan, I. , 2023, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Dalam Sesuatu Perjanjian Jual Beli Tanah Di Desa Sukarame (Studi Putusan Nomor 1099/Pid. B/2021/Pn Tjk), *JISIP, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2).